



**PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT MACET
BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA DAN HAMBATANNYA PADA
PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BINJAI**

**Novrilanimisy
Tan Kamello, Sunarmi, Dedi Harianto**

(Novrilani_misy@yahoo.co.id)

ABSTRACT

Bank Indonesia through the Regulation of Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 on the Assessment on the Asset Quality of Commercial Bank. Credit restructuring is an attempt of a Bank to handle debtors who get difficulty in paying off their debts by decreasing interest rate, extending credit term, reducing the arrears of bank interest, reducing bank main arrears, increasing credit facility, and/or conversing credit to temporary equity. Bank Rakyat Indonesia also issued guidelines for handling credit through credit restructuring, based on the Circulation Letter of PT Bank Rakyat Indonesia No. S.12-DIR/ADK/5/2013. The parameter for determining non-performing credit which is worthy of getting restructuring is the debtors who get difficulty in paying off principal or credit interest and they should have good business prospect and are able to pay off their debt after it has been restructured. Some obstacles faced by Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai are as follows: debtors are difficult to cooperate, debtors are not transparent in conducting negotiation, Bank gets difficulty in approaching debtors since they are not cooperative, the content of the restructuring is not complied according to what has been agreed, credit restructuring is not supported by the information about the complete document about debtors' businesses, and Bank finds it difficult to directly control debtors' businesses.

Keywords : Credit restructuring, Bank, non-performing credit

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat menempati peran yang cukup penting, sebab lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹ Kegiatan operasional bank senantiasa terkait dengan ketentuan hukum. Semakin meningkat dan berkembangnya kegiatan usaha perbankan, peranan bidang hukum semakin dirasakan penting.² Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengertian tentang Bank yaitu "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." Pada prinsipnya bank merupakan suatu lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*). Oleh karena itu, bank memperoleh keuntungan diantara kegiatan penyaluran dana dan penarikan dana tersebut.³

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif dan memberikan keuntungan.⁴ Kredit sesuai dengan kata aslinya *credo*, berarti kepercayaan.⁵ Nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik dan tepat pada waktu yang diperjanjikan. Akibatnya menjadikan

¹ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: STIE Perbanas-Gramedia, 1988), hlm.11.

² Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.15.

³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 9.

⁴ M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 3.

⁵ As.Mahmoeddin, *100 Penyebab Kredit Macet*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 23.



perjalanan kredit terhenti atau macet. Kredit macet adalah “suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya”.⁶

Penyelamatan kredit bermasalah merupakan suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dengan debitur. Perundingan yang dimaksud adalah dengan restrukturisasi kredit.⁷ Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui⁸ :

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Restrukturisasi kredit macet dilaksanakan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai. Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai pada awalnya melihat adanya prospek usaha yang baik bagi debitur, oleh karena itu pihak bank memberikan kesempatan yang bertujuan dalam rangka perbaikan kredit yaitu dengan melakukan restrukturisasi (penyelamatan) agar debitur dapat digolongkan kembali ke dalam kualitas kredit lancar. Akan tetapi dalam pelaksanaan proses restrukturisasi tidak dapat berjalan lancar. Terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam melaksanakan restrukturisasi kredit macet.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, akan dikaji mengenai Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang restrukturisasi kredit macet dalam praktik perbankan?
2. Apakah ukuran untuk menentukan kredit macet yang layak untuk dilakukan restrukturisasi?
3. Apakah hambatan-hambatan dalam proses restrukturisasi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang restrukturisasi kredit macet dalam praktik perbankan.
2. Untuk mengetahui ukuran dalam menentukan kredit macet yang layak dilakukan restrukturisasi.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses restrukturisasi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis.

Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum, khususnya dalam hukum bisnis, lebih khusus lagi dalam hukum perbankan dan memberikan tambahan wawasan kepada kalangan yang berminat pada hukum bisnis dan pihak-pihak serta lembaga-lembaga yang terkait.

Manfaat dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi bank, dalam hal penanganan kredit macet dengan kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan proses restrukturisasi. Penelitian ini juga berguna bagi penulis sebagai wadah mengaplikasikan ilmu

⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta : Djambatan, 1995), hlm. 92.

⁷ Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 76.

⁸ Lihat Pasal 1 ayat 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Aktiva Kredit.



pengetahuan dan teori yang telah dipelajari selama kuliah, serta semakin menambah wawasan dan pengetahuan tentang restrukturisasi kredit macet.

II. KERANGKA TEORETIS

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kemanfaatan (*Utilitarisme*). *Utilitarisme* dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Bagi Jeremy Bentham, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini dikemukakan oleh Bentham dalam karyanya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), yang bunyinya adalah *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).⁹

Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijaksanaan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya yaitu kerugian bagi orang-orang yang terkait. Menepati janji, berkata benar, atau menghormati milik orang adalah baik karena hasil baik yang dicapai dengannya, bukan karena suatu sifat intern dari perbuatan-perbuatan tersebut. Sedangkan, mengingkari janji, berbohong atau mencuri adalah perbuatan buruk karena akibat buruk yang dibawakannya, bukan karena suatu sifat dari perbuatan-perbuatan itu. *Utilitarisme* dapat memberi tempat juga kepada kewajiban, tetapi hanya dalam arti bahwa manusia harus menghasilkan kebaikan dan bukan keburukan.¹⁰

Teori kemanfaatan ini menggambarkan tentang apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang rasional dalam mengambil keputusan dalam hidup ini, khususnya keputusan moral, termasuk juga dalam bidang bisnis. Teori ini merumuskan prosedur dan pertimbangan yang banyak digunakan dalam mengambil suatu keputusan, khususnya yang menyangkut kepentingan banyak orang. Teori ini juga bisa membenarkan suatu tindakan sebagai tindakan yang baik dan etis, yaitu ketika tujuan atau akibat dari tindakan itu bermanfaat bagi banyak orang.¹¹

Teori *utilitarisme* memberikan pemahaman bahwa sesuatu yang baik jika membawa manfaat. Manfaat restrukturisasi yang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai sangat dirasakan oleh debitur yang mengalami kredit macet. Dengan dilaksanakannya restrukturisasi, debitur yang masih memiliki prospek usaha dan itikad baik dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kembali dengan cara diberikan kelonggaran tertentu oleh pihak bank sebagai kreditur. Selain itu manfaat dari restrukturisasi sangat membawa dampak yang positif bagi debitur. Dengan restrukturisasi kredit, terbuka kesempatan bagi debitur yang masih mau membayar namun kapasitas membayarnya menurun sehingga pembayaran tidak cukup untuk menutupi angsurannya.

Manfaat restrukturisasi dapat dirasakan oleh kedua pihak yaitu debitur dan kreditur. Bagi debitur yaitu untuk menyelamatkan usaha agar kembali sehat, akan membuka kembali kemungkinan terbayarnya piutang baik pokok maupun bunga dan menjaga nama baik debitur itu sendiri pada perbankan. Sedangkan, bagi kreditur yaitu untuk menyelamatkan kredit, menjaga kolektibilitas kredit debitur dan meminimalkan pembentukan risiko kredit macet agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga dengan baik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Restrukturisasi Kredit Macet Dalam Praktik Perbankan

Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit yaitu dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet berdasarkan peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut¹²:

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 76.

¹⁰ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998), hlm. 93.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 95.

¹² Pasal 1 ayat 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penialain Kualitas Aset Bank Umum.



1. Penurunan Suku Bunga Kredit

Penurunan suku bunga merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit, besarnya bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, pendapatan hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan serta mengembangkan usaha. Akta-akta yang perlu dibuat dan diperbaharui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu melakukan amandemen terhadap perjanjian kredit.¹³

2. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperpanjang debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.¹⁴

3. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Bunga kredit merupakan unsur pendapatan yang paling besar dari total pendapatan. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank dan/atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dengan nasabah.¹⁵ Penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperringan beban debitur yaitu dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang pokok yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kreditur.¹⁶

4. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan oleh kreditur kepada debitur karena pengurangan pokok kredit biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan pokok kredit merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank.¹⁷

Besarnya utang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya pengurangan tunggakan pokok kredit perlu dibuat akta amandemen perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dilakukan pengurangan. Selain menggunakan amandemen pengurangan pokok kredit dapat juga dilakukan dengan surat dari kreditur yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan bahwa utang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit. Surat pemberitahuan ini merupakan bukti bagi kreditur dan debitur dalam melaksanakan restrukturisasi kredit dengan cara pengurangan pokok kredit.¹⁸

5. Penambahan Fasilitas Kredit

Penambahan kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Usaha debitur harus mampu

¹³ Sutarno, *Op.Cit.*, hlm. 267.

¹⁴ Sutarno, *Op.Cit.*, hlm. 269.

¹⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 133.

¹⁶ Sutarno, *Op.Cit.*, hlm. 268.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 269.

¹⁸ *Ibid.*



menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi utang lama dan tambahan kredit baru dan masih mampu mengembangkan usaha ke depan.¹⁹

Penambahan fasilitas kredit diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru. Jika penambahan fasilitas baru itu disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan yang bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang menjadi jaminan tambahan.²⁰

6. Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal Sementara

Konversi kredit menjadi modal dalam perusahaan debitur merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit. Konversi kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur ini disebut *dept equity swap*. Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil kesepakatan kreditur dan debitur. Dengan demikian, bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan utang debitur menjadi lunas. Jumlah saham yang dimiliki bank tergantung hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati.²¹

Bank Rakyat Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit berdasarkan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia Nomor : S.12-DIR/ADK/5/2013. Kebijaksanaan yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi kredit menurut surat edaran tersebut di atas antara lain ²²:

1. Perubahan tingkat suku bunga kredit;
2. Pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda;
3. Perpanjangan jangka waktu kredit/penjadwalan kembali;
4. Penambahan fasilitas kredit/suplesi kredit;
5. Pengambilalihan aset debitur;
6. Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian;
7. Penjualan agunan;
8. Kombinasi dari alternatif tersebut di atas (point 1-7).
- 9.

1. Perubahan Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga dilakukan dengan merubah atau menurunkan tingkat suku bunga menjadi lebih kecil dari yang saat ini diberlakukan kepada debitur. Perubahan tingkat suku bunga tersebut yaitu untuk perhitungan bunga setelah dilakukan restrukturasi kredit.

2. Pengurangan Tunggakan Bunga dan/atau Denda

Pemberian keringanan tunggakan bunga dan/atau denda diberikan kepada debitur sebatas tunggakan bunga dan/atau denda yang belum dibayar. Pemberian restrukturisasi kredit dengan keringanan tersebut disesuaikan dengan kemampuan debitur.

3. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit/Penjadwalan Kembali

Perpanjangan jangka waktu kredit/penjadwalan kembali kredit dilakukan dengan cara memberikan tambahan jangka waktu kredit termasuk perubahan jadwal dan besarnya angsuran pembayaran pokok dan/atau bunga. Restrukturisasi kredit dengan cara seperti ini harus disesuaikan dengan kemampuan/*cashflow* dan memperhatikan prospek usaha debitur.

4. Penambahan Fasilitas Kredit/Suplesi Kredit

Restrukturisasi kredit melalui penambahan fasilitas kredit supaya usaha debitur dapat berjalan kembali dan debitur dapat meningkatkan kapasitas produksinya sehingga dapat memenuhi kewajiban kepada bank. Penambahan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur harus didukung dengan agunan yang cukup.

5. Pengambilalihan Aset Debitur

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 270.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 273.

²² Hasil wawancara dengan informan yaitu Pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai (Junior Account Officer 2) pada tanggal 23 Juni 2014.



Restrukturisasi kredit dengan cara pengambilalihan aset debitur dapat diperhitungkan sebagai pengurangan kewajiban debitur. Setelah memperhitungkan nilai aset debitur yang diambil alih, pihak bank harus memperhatikan antara *cashflow* dan kemampuan membayar debitur untuk menetapkan jumlah angsuran pembayaran sisa kewajiban debitur.

6. Pembayaran Sejumlah Kewajiban Bunga yang Dilakukan Kemudian

Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian merupakan salah satu restrukturisasi kredit dengan cara menangguhkan sementara pembayaran sebagian atau seluru beban bunga yang seharusnya dibayar oleh debitur yang terakumulasi baik sebelum maupun selama jangka waktu restrukturisasi kredit. Bunga yang ditangguhkan pembayarannya harus dibayar kembali oleh debitur dikemudian hari sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. Atas bunga yang ditangguhkan tersebut tidak dikenakan bunga atau denda.

7. Penjualan Agunan

Penjualan agunan merupakan penjualan aset atau agunan debitur yang diserahkan kepada debitur dengan jangka waktu tertentu yang disepakati antara kreditur dan debitur. Apabila jangka waktu tersebut telah habis tetapi agunan belum terjual maka penjualan agunan dapat dilakukan secara di bawah tangan atau dengan cara lelang melalui kantor lelang negara/swasta. Tujuan penjualan agunan adalah untuk mempercepat penyelesaian kredit dalam rangka mengurangi risiko bank.

8. Kombinasi Dari Alternatif (Point 1-7)

Restrukturisasi kredit dengan kombinasi dari berbagai alternatif di atas dapat disesuaikan terhadap kemampuan debitur serta dengan menganalisis prospek usaha debitur. Kombinasi alternatif ini dilakukan untuk penyelamatan kredit debitur sehingga kreditnya bisa kembali lancar dan debitur dapat memenuhi kewajibannya.

Bahwa dalam menentukan kriteria penilaian terhadap debitur sehingga dapat ditentukan bentuk restrukturisasi mana yang paling tepat untuk diterapkan adalah sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan bank tersebut. Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai yang menentukan bentuk restrukturisasi mana yang paling tepat diterapkan kepada debitur dengan menyesuaikan kondisi debiturnya.²³

B. Ukuran Menentukan Kredit Macet Yang Layak Dilakukan Restrukturisasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, menyebutkan bahwa Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut²⁴:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit;
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Terdapat beberapa hal penting yang memerlukan perhatian khusus dalam mengimplementasikan peraturan ini, yaitu²⁵ :

1. Restrukturisasi kredit ini hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit.
2. Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari²⁶:
 - a. Memperbaiki kualitas kredit;
 - b. Menghindari peningkatan pembentukan penyisihan penghapusan aset (PPA).
3. Bank dapat melaksanakan restrukturisasi kredit dalam bentuk penyertaan modal sementara.

²³ Hasil wawancara dengan informan yaitu Pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai (Junior Account Officer 2) pada tanggal 14 Agustus 2014.

²⁴ Lihat Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

²⁵ Masyhud Ali, *Cermin Retak Perbankan Refleksi Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 1999), hlm. 207.

²⁶ Pasal 53 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.



Ukuran untuk menentukan kredit macet yang layak dilakukan restrukturisasi kredit yaitu²⁷ :

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga kredit;
2. Debitur kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya;
3. Debitur masih memiliki prospek usaha;
4. Debitur dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi kredit.

C. Hambatan Dalam Proses Restrukturisasi Kredit Macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai

Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan pihak bank. Karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan pihak bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi kredit. Pelaksanaan proses restrukturisasi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai dilakukan dengan tahapan yaitu prakarsa restrukturisasi kredit, negosiasi dengan debitur untuk penentuan skema restrukturisasi, analisis dan evaluasi, putusan restrukturisasi, dokumentasi restrukturisasi dan pengawasan.²⁸

Prakarsa restrukturisasi kredit diawali dengan memanggil debitur dan mengajukan peringatan serta penagihan sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah melakukan pendekatan terhadap debitur terhadap suatu analisis bahwa kondisi keuangan debitur mengalami penurunan pemasukan, dalam hal ini bank menawarkan dan memutuskan untuk melakukan penyelamatan kredit. Kemudian dilakukan negosiasi baik sebelum maupun setelah analisis dan evaluasi restrukturisasi kredit. Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan usaha dan kemampuan membayar debitur sesuai proyeksi arus kas. Setiap tahapan analisis wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas. Hasil dari analisis dituangkan dalam Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit.

Putusan restrukturisasi dilakukan oleh pejabat pemutus kredit dengan kewenangan setingkat lebih tinggi dari pejabat pemutus pada saat pemberian kredit terakhir sebelum restrukturisasi kredit. Pengawasan restrukturisasi kredit dilakukan oleh pejabat kredit lini (pejabat pemrakarsa) secara berkala yang bertujuan untuk memantau kesanggupan atau perkembangan debitur. Pejabat tersebut wajib memastikan kesanggupan debitur untuk melakukan pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian restrukturisasi kredit serta melaporkan perkembangan usaha debitur.

Setelah dilakukan pelaksanaan dalam proses restrukturisasi kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai ternyata terdapat beberapa hambatan yang terjadi, diantaranya:

1. Debitur sulit untuk diajak bekerjasama. Contohnya seperti pada saat melakukan pemanggilan dan kemudian dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh bank yang bertujuan untuk memberitahukan kepada debitur bahwa kondisi kreditnya dalam kolektibilitas macet, akan tetapi debitur tidak menghiraukannya artinya dalam hal ini debitur tidak beritikad baik.
2. Tidak adanya keterbukaan debitur pada saat dilakukan negosiasi oleh bank. Dalam hal ini, debitur ingin memperoleh keringanan yang maksimal sedangkan bank mencoba untuk mencapai kesepakatan yang paling baik dari negosiasi agar tidak merugikan pihak bank maupun debitur.
3. Bank mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan terhadap debitur karena sikap debitur yang tidak kooperatif. Dapat dilihat bahwa debitur tidak mau diajak bernegosiasi untuk melakukan restrukturisasi kredit.
4. Isi putusan restrukturisasi yang telah disepakati bersama antara kreditur dengan debitur tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Contohnya seperti kewajiban untuk membayar angsuran tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik debitur, padahal sebenarnya isi putusan tersebut membantu debitur untuk menyelamatkan kreditnya.
5. Restrukturisasi kredit tidak didukung dengan informasi mengenai dokumen yang lengkap tentang usaha debitur. Seharusnya data-data yang diperlukan dalam proses restrukturisasi harus sesuai dengan kenyataan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh debitur pada saat dokumentasi restrukturisasi.

²⁷ Hasil wawancara dengan informan yaitu Pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai (Junior Account Officer 2) pada tanggal 23 Juni 2014.

²⁸ Hasil wawancara dengan informan yaitu Pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai (Junior Account Officer 2) pada tanggal 23 Juni 2014.



6. Bank mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha debitur maupun kondisi keuangan debitur secara langsung. Karena bank tidak dapat meninjau dan mengawasi perkembangan usaha debitur secara terus menerus.

Kebijakan Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai untuk mengatasi hambatan di atas adalah apabila sikap debitur kooperatif maka dilakukan restrukturisasi ulang. Namun, apabila sikap debitur tidak kooperatif tidak akan dilakukan restrukturisasi ulang, penyelesaian kredit macet akan langsung dilaksanakan melalui jalur hukum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit yaitu dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit dilakukan antara lain dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga bank, pengurangan tunggakan pokok bank, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Bank Rakyat Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit berdasarkan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia Nomor : S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang restrukturisasi kredit. Menurut surat edaran tersebut, restrukturisasi kredit dilakukan antara lain dengan perubahan tingkat suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda, perpanjangan jangka waktu kredit atau penjadwalan kembali, penambahan fasilitas kredit/suplesi kredit, pengambilalihan aset debitur, pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian, penjualan agunan dan kombinasi dari alternatif tersebut.
2. Ukuran untuk menentukan kredit macet yang layak dilakukan restrukturisasi berdasarkan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia Nomor : S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang restrukturisasi kredit dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, menyebutkan bahwa Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria yaitu debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, debitur kooperatif dalam menjalankan kewajibannya dan debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
3. Hambatan yang dihadapi dalam proses restrukturisasi kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai diantaranya adalah debitur sulit untuk diajak bekerjasama, tidak adanya keterbukaan debitur pada saat dilakukan negosiasi oleh bank, bank mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan terhadap debitur karena sikap debitur yang tidak kooperatif, isi putusan restrukturisasi yang telah disepakati bersama tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan, restrukturisasi kredit tidak didukung dengan informasi mengenai dokumen yang lengkap tentang usaha debitur serta bank mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha debitur maupun kondisi keuangan debitur secara langsung.

B. Saran

1. Sebaiknya terdapat sinkronisasi peraturan mengenai restrukturisasi kredit yaitu antara peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan peraturan internal yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia.
2. Melakukan penilaian dengan baik dan tepat dalam hal melihat ukuran untuk menentukan kredit macet yang layak untuk dilakukan restrukturisasi terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya kembali kepada kreditur apabila dilakukan restrukturisasi.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap usaha maupun kondisi keuangan debitur serta melakukan pendekatan terhadap debitur yang tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya agar nantinya restrukturisasi kredit dapat berjalan dengan baik. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya hambatan atau kendala dalam pelaksanaan proses restrukturisasi kredit.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku-Buku**

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Ali, Masyhud, *Cermin Retak Perbankan Refleksi Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 1999.
- Asikin, Zainal, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Halim, Lindia, *Restrukturisasi Utang Untuk Mencegah Kepailitan*, Tesis, Medan : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : UMM Press, 2007.
- Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Irawan, Hesty, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Menggerakkan Sektor Riil*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2001.
- Keraf, A. Sonny, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta : Kanisius, 1998.
- Mahmoeddin, As., *100 Penyebab Kredit Macet*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Moleong, Lexy. J., *Metode Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Rahman, Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Santoso, Lukman, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rajawali Pers, 1998.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta : Djambatan, 1995.
- Suyatno, Thomas dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : STIE Perbanas-Gramedia, 1988.
- Untung, Budi, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Yogyakarta : Andi, 2000.



Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1989.

B. Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Aktiva Kredit.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

C. Internet

[www.academia.edu/Manajemen Risiko Perbankan](http://www.academia.edu/Manajemen_Risiko_Perbankan).

Jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/restrukturisasi-hutang-alasan-proses.html.

Jbptunikompp-gdl-isnawatini-18067-3-babiii.doc.